



**PUTUSAN**  
**NOMOR 1577/PID.SUS/2024/PT MKS**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ZAINUDDIN NUR Alias JAY bin AHMAD JAIS;**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 5 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hang Tuah, Kelurahan Selumit, Kecamatan tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (KTP); Villa Mutiara, Kelurahan Bulu Rokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ( domisili);
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/26/IV/2024/Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 26 juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggl 26 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

*Hal 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1577/PID.SUS/2024/PT MKS*



5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Hakim Oleh Ketua Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
8. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum Sdr Aswar, S.H., dan Rekan Advokat pada Kantor Hukum Yayasan Bantuan Hukum Keadilan Nusantara ( YLBH- Kenustra ) sebagai Posbakum yang beralamat di Jalan Pramuka Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru Kabupaten Barru berdasarkan Penetapan Nomor 30/Pen.Pid/PPH/2024/PN.Bar tanggal 11 September 2024

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Barru Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN.Bar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

**Primair;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

**Subsidiar;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai diatas ditur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

*Hal 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1577/PID.SUS/2024/PT MKS*



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1577/PID.SUS/2024/PT.MKS. Tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1577/PID.SUS/2024/PT.MKS tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru Nomor Reg PDM-24/BR/Enz.2/08/2024 tanggal 19 November 2024; sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN NUR Alias JAY Bin MUHAMMAD JAIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN NUR Alias JAY Bin MUHAMMAD JAIS dengan pidana MATI
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) box kecil berisi 3 (tiga) bungkus kemasan bergambar durian yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat total 3.055 gram (berat bruto)
  - 1 (satu) box kecil berisi 4 (empat) bungkus kemasan bergambar durian yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat total 4.070 gram (berat bruto)
  - 1 (satu) box besar berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus kemasan bergambar durian yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat total 23.415 gram (berat bruto)
  - 5 (lima) lembar baju kaos bekas

*Hal 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1577/PID.SUS/2024/PT MKS*



- 2 (dua) lembar baju kemeja bekas
- 2 (dua) lembar sweter bekas
- 1 (satu) lembar rok bekas
- 1 (satu) buah badcover bekas
- 7 (tujuh) karung yang masing masing berisi 1 (satu) lembar karpet/ambal

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo 16 warna biru dengan nomor Whatsapp 085397756499
- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah Nomor Polisi B 1783 WZU beserta kunci

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Kapal Layar Motor KLM Bukit Arafah

Dikembalikan kepada yang Berhak

4. Menyatakan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN.Bar. tanggal 3 Desember 2024 yang amar lengkungnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Zainuddin Nur alias Jay bin Ahmad Jais** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) box kecil berisi 3 (tiga) bungkus kemasan bergambar durian yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat total 3.055 gram (berat bruto);

Hal 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1577/PID.SUS/2024/PT MKS



- 1 (satu) box kecil berisi 4 (empat) bungkus kemasan bergambar durian yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat total 4.070 Gram (berat bruto);
- 1 (satu) box besar berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus kemasan bergambar durian yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat total 23.415 Gram (berat bruto);  
(sisa narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik keseluruhan 918,6166 gram);
- 5 (lima) lembar baju kaos bekas;
- 2 (dua) lembar baju kemeja bekas;
- 2 (dua) lembar switer bekas;
- 1 (satu) lembar rok bekas;
- 1 (satu) buah bed cover bekas;
- 7 (tujuh) karung yang masing-masing berisi 1 (satu) buah ambal / karpet; dan
- 1 (satu) buah nomor WA 085397756499  
Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah Nomor Polisi B 1783 WZU beserta kunci; dan
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo 16 warna biru;  
Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit Kapal Layar Motor KLM Bukit Arafah;  
Dikembalikan kepada Saksi H. Hairuddin Bin H. Huma;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 56/Akta.Pid.Sus/2024/PN.Bar tanggal 5 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barru yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan

Hal 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1577/PID.SUS/2024/PT MKS



permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN.Bar tanggal 3 Desember 2024;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 56/Akta Pid.Sus/2024/PN.Bar yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barru yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut masing masing telah diberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru masing masing pada tanggal 11 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Penuntut Umum dan terdakwa masing masing pada tanggal 9 Desember 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barru;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya memuat alasan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Barru tidak mempertimbangkan peran terdakwa yang telah pindah tempat tinggal dari Kota Tarakan ke Kota Makassar untuk ditugaskan khusus oleh jaringan peredaran Narkotika serta untuk memperlancar penjemputan dan pengantaran Narkotika jenis shabu di wilayah Makassar dan sekitarnya serta diberika fasilitas sewa rumah dan mobil dari Daeng Wawan yang belum tertangkap untuk memperlancar tugasnya tersebut, dimana terdakwa telah mengakui pada bulan Februari 2024 yang merupakan pengiriman pertama kepada terdakwa untuk menjemput narkotika sebesar 17 kilo gram yang diantarkan terdakwa ke Kabupaten Sidrap;

*Hal 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1577/PID.SUS/2024/PT MKS*



2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Terdakwa tidak tepat apabila dijatuhi pidana mati karena terdakwa bukan sebagai bandar narkoba karena peran terdakwa hanya mengambil paket di pelabuhan Awerange Kabupaten Barru yang rencananya akan diantarkan ke seseorang bernama Daeng Wawan di Kabupaten Barru namun keterangan terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain;

3. Bahwa dengan demikian terdakwa melakukan perbuatannya dapat dikategorikan terlibat jaringan peredaran Narkoba Internasional yang wilayah jangkauannya lintas negara serta merusak dan mengancam ketahanan Negara serta generasi penerus bangsa sehingga Patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman mati;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding berupa alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa hanya mengambil paket atau menjemput paket narkoba dipelabuhan Awerange Kabupaten Barru dan Terdakwa tidak mengetahui berat narkoba tersebut dan terdakwa hanya disuruh menjemput dan kemudian mengantarkan paket berisi Narkoba tersebut rencananya ke Kabupaten Sidrap dan terdakwa bukan bandar Narkoba;
2. Bahwa Terdakwa bukan pelaku utama dalam tindak pidana Narkoba tersebut dan terdakwa dipersidangan telah membantu mengungkap pelaku utamanya yaitu Daeng wawan sebagai pelaku Utamanya, serta Terdakwa tidak melakukan transaksi langsung dengan Pemilik Narkoba jenis Sabu tersebut, oleh karenanya memohon keringanan Hukuman;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 56/Pid.Sis/2024/PN.Bar tanggal 3 Desember 2024 Memori banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya alasan alasan berupa pengulangan terhadap fakta fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang dapat mematahkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa

*Hal 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1577/PID.SUS/2024/PT MKS*



pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, baik menyangkut terbuktinya unsur-unsur tindak Pidana yang didakwakan maupun terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, dirasakan cukup adil karena untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa maupun calon pelaku lainnya serta masyarakat pada umumnya dalam pemberantasan peredaran narkotika, apalagi Terdakwa sudah pernah dijatuhi Pidana penjara dalam kasus yang sama yaitu Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN.Bar tanggal 3 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana seumur hidup maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN.Bar tanggal 3 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;

*Hal 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1577/PID.SUS/2024/PT MKS*



- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Kami Dwi Purwadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua sidang, Achmad Guntur, S.H. dan Ferdinandus B, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj.Hamisa, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Achmad Guntur, S.H.

Dwi Purwadi, S.H.,M.H.


ttd

Ferdinandus B, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj.Hamisa, S.H.,M.H.



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hal 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1577/PID.SUS/2024/PT.MKS

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9